



**PUTUSAN**  
NOMOR 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUNTARI, Umur 36, Tempat/Tgl lahir Pasuruan, 17-08-1987, Jenis Kelamin, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Kebonsari, RT07 RW04, Desa dukuhsari Kecamatan, Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M FIKI FENDIK, SH Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/Pengacara “M FIKI FENDIK, SH. & Rekan” yang beralamat Kantor Dsn Krajan RT 01 RW 05 Sukorejo kecamatan Sukorejo , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 februari 2024, Selanjutnya disebut PENGUGAT;

**M E L A W A N**

WAJIB, NIK 3514070902920002, Umur 32 Tahun, Tempat/Tgl lahir Pasuruan, 09-02-1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sumbergentong, RT02/ RW011, Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Bangil  
Maret  
Setelah membaca berkas Perkara;  
Setelah memperhatikan bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor: 3/PDT.G.S/2024/PN Bil, Telah dibaca dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 agustus 2022 bertempat di dusun kebonsari Desa dukuhsari kecamatan sukorejo kabupaten pasuruan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, dimana saat itu Tergugat mengaku dan menyakinkan tanah tersebut benar milik Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian gadai (bukti P-1) tertanggal 22 agustus 2022.

2. Bahwa alhasil Pengugat tidak mendapatkan sebidang rumah dan pekarangan sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pada angka -1 tersebut diatas karena ternyata tanah tersebut bukan milik Tergugat tapi milik orangtua, sehingga berdasarkan kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat Perjanjian gadai, rumah dan pekarangan dibawah tangan tertanggal 22 agustus 2022 (bukti P-1) maka Tergugat berkewajiban mengembalikan uang Penggugat yang sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut
3. Bahwa setelah sekian lama seiring berjalannya waktu Tergugat belum juga mengembalikan uang Pengugat tersebut, maka Pengugat memohon kepada kepala desa jatigunting untuk memberikan fasilitas Mediasi, pada tanggal 17 oktober 2023, Namun Tergugat tidak Hadir
4. Bahwa setelah sekian lama Pengugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih uang tersebut kepada Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum sama sekali membayar mengembalikan uang tersebut kepada Pengugat atau memberikan rumah dan pekarangannya, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan **WANPRESTASI (ingkar janji)** terhadap kewajibannya berdasarkan surat perjanjian gadai tertanggal 22 agustus 2022 tersebut diatas.
5. Bahwa dengan bukti - bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:  
Bukti surat :  
5.a. Somasi ke-I, diterima oleh istri dari Tergugat yang bernama: Rokyul adila  
5.b. Somasi ke-II, diterima oleh perangkat desa yang bernama Mahfud  
5.c. SPPT PBB NOP 351408025-0103.0 atas nama H Toyib Naib  
Saksi :  
1. Sayadi  
Keterangan singkat : kenal dengan Penggugat menagihkan kepada tergugat  
2. Lailatul Mukaromah  
Keterangan singkat : mengetahui pinjam uang dari Penggugat

Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 2 of 12



6. Bahwa menurut hukum, adanya wanprestasi(ingkar janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala Ganti Rugi, Bunga dan Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut (**Pasal 1234 KUH Perdata**) adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat dapat perinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil, berupa sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp 135.000.000;
  - b. Kerugian Immaterill, bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, Penggugat merasa terganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai,, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materil maupun Immaterill akibat perbuatan wanprestasi(ingkar janji) Tergugat, maka beralasan jika kerugian dikenakan Bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, terhitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian sisa uang yakni sejak bulan 22 agustus 2023 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan tetap (*ingkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian uang dibayar lunas;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Bangil menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar  
Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan tetap(*ingkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia-sia dengan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa rumah dan pekarangan yang terletak di Desa jatigunting kecamatan wonorejo kabupaten pasuruan;



10. Bahwa Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR/191 R.GB, maka layak jika Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan;
11. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM PETITUM**

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan diatas, maka kami Penggugat mohon kirannya Pengadilan Negeri Bangil Menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat perjanjian Tergugat tertanggal 22 agustus 2022 adalah suatu bentuk Perjanjian yang **Sah dan Mengikat**;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat perjanjian tertanggal 22 agustus 2022, adalah **Wanprestasi (ingkar janji)**;
4. Menghukum Tergugat membayar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Secara tunai atau menyerahkan rumah dan pekarangan;
5. Mengukum Tergugat untuk membayar kerugian Immaterill Penggugat sebesar Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah) Secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga 2% perbulan dari sisa hutang yang belum bisa dikembalikan kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 22 bulan agustus 2023 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap(*ingkracht van Gewijsde*) dan semua hutang dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van Gewijsde*) dalam Perkara ini;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Sebidang rumah dan Pekarangan diatasnya yang terletak di Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
9. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut ;

Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 4 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

## ATAU :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 14 Maret 2023, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan serta Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 14 Maret 2024, dan pada saat persidangan tanggal 18 Maret 2024 Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara patut maka berdasarkan pasal 125 H.I.R, persidangan tetap berlanjut, dan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak lagi menggunakan haknya dalam persidangan perkara saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan maka, Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya berupa Perjanjian gadai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy sesuai aslinya berupa SPPT tahun 2022 atas nama H. Toyib Naib, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy sesuai aslinya berupa KTP atas nama Muntari, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy sesuai aslinya berupa KTP atas nama Wajib, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Wajib, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy sesuai aslinya berupa Peringatan SOMASI kepada Wajib, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy sesuai aslinya berupa Peringatan SOMASI kepada Wajib, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy sesuai aslinya berupa Foto sedang menanda tangani perjanjian, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 8;

Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 5 of 12





9. Fotocopy dari fotocopy berupa Laopran transaksi Finansial dari BRI dan BCA atas nama Jauria, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy dari fotocopy berupa Dokumentasi foto Mediasi di Desa Jatigunting, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 10;
11. Fotocopy sesuai aslinya berupa Buku catatan Pinjaman Penggugat terhadap Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P- 11;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan di-sahkan kantor pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi kedalam persidangan yaitu: LAILATUL MUKAROMAH

1. Saksi LAILATUL MUKAROMAH, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah utang piutang;
  - Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa Alasan dalam perjanjian yaitu untuk modal usaha Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu karena saksi yang mengirim / mengantarkan barang-barang ke rumah Tergugat;
  - Bahwa Barang yang dikirim ke rumah Tergugat tersebut adalah barang dagangan milik Pengguga
  - Bahwa Ada tetapi berupa catatan pinjaman Penggugat terhadap Tergugat, karena setiap pinjaman Tergugat dicatat dalam buku catatan;
  - Bahwa Saksi kirim barang ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Barang yang dikirim kerumah Tergugat berupa: Handphon merk OPPO, Kasur Spon, Lemari Atom

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAYADI, telah Bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal tapi tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah utang piutang;
- Bahwa Jumlah uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Tergugat (Wajib) punya pinjaman uang kepada Penggugat (Muntari);
- Bahwa tergugat tidak mau bayar karena belum punya uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk dalam persidangan Terguat tidak hadir sehingga oleh Majelis Hakim dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini untuk menanggapi Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat, setelah Hakim mencermati secara seksama, formulasi Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dalam Pasal 142,147 RGB dan Pasal 8 Rv, dan khususnya mengenai Fundamentum petendi telah jelas dasar gugatannya dan disinkronkan dengan Petitum Gugatan telah jelas merinci pokok - pokok tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;

Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 7 of 12



Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 377 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 Majelis Menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat, terbeban juga untuk membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P. 11 dan dua orang saksi sedangkan Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti satu pun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok dalam Gugatan Penggugat, adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat yang telah meminjam uang dengan cara mengambil beberapa barang seperti handphone, lemari, kasur dan lainnya, sebagaimana dalam bukti P-11, lalu akan diganti dengan oleh tergugat, sesuai dengan perjanjian gadai sebagaimana dalam Bukti surat P-1 dan bukti P-8, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Agustus 2022, dengan total hutang tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut adalah sebesar Rp.135.000.000,- namun baru dicicil dua kali oleh Tergugat tetapi selanjutnya tidak membayar lagi dengan alasan tidak ada uang, sehingga dengan gugatan ini Penggugat menggugat tergugat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah disomasi oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6 dan P-7, karena setelah dua kali mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- melalui Bank BRI dan Bank BCAn sebagaimana bukti P-9, dan sebelumnya telah dilakukan Mediasi namun Tergugat tidak mau hadir sebagaimana dalam bukti P-8, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), tentang Pinjam Meminjam terjemahan Prof. R. Subekti), yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."; dalam ini antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat walaupun Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibuat dibawah tangan namun hal tersebut disaksikan oleh empat orang saksi sehingga perjanjian tersebut merupakan suatu ikatan bagi mereka untuk melakukan suatu prestasi yang ada dalam perjanjian tersebut, sebagaimana dalam perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan Pasal tersebut maka menurut Hakim perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan sudah tepat menurut Hukum, karena perjanjian tersebut sudah disepakati oleh para pihak, antara Penggugat dan Tergugat sudah cakap untuk bertindak bertanggungjawab atas perbuatannya serta adanya persoalan pinjam uang yang menjadi pokok perjanjian mereka dan perbuatan mereka tersebut dilindungi oleh undang-undang dalam pemenuhan Hak dan kewajiban mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan bunyi Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp.135.000.000,-, yang harus dibayarkan oleh tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat meskipun sudah di peringati namun tidak ada itikat baik, sehigga penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut tergugat yang sudah tidak mengangsur lagi sisa hutangnya tersebut adalah merupakan perbuatan Tidak melakukan apa-apa sesuai dengan yang telah disanggupi atau dijanjikan sebelumnya, dan telah diperingati sebelumnya oleh pihak Penggugat, sebagaimana yang telah disepakati oleh Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 9 of 12



Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-1 tentang perjanjian gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas Tergugat tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian gadai tersebut antar Penggugat dan tergugat sebagaimana dalam bukti P-1, dalam hal ini melunasi hutang pada Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi perstasinya dalam hal melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp.135.000.000,- dan, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka, sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah diperingatkan dalam tenggat waktu yang wajar sebanyak tiga kali dari pihak Penggugat, namun pihak Tergugat masih belum dapat memenuhi kewajiban anda selaku debitur, maka pihak pihak Penggugat mempunyai hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka mengenai jaminan sebagaimana dalam perjanjian gadai berupa Rumah di Dusun Sumber Gentong RT. 02, Rw.011, Desa Jati Gunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan N0. Persil 3514080008025-01030, maka rumah tersebut menjadi milik Pengugat tanpa ada paksaan, Debitur dalam hal ini tergugat harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya, dengan demikian Penggugat diberikan hak oleh undang-undang untuk menjual jaminan yang ada padanya tersebut sebagaimana dalam perjanjian Gadai tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Penggugat Point 1, point 2 Point 3, dan point 5 dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-6 tentang bunga dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai barikut, bahwa dalam Surat pernjian Hutang tersebut tidak ditentukan bunga dalam perjanjian tersebut sehingga menurut Hakim bunga tersebut wajib karena memang tidak diperjanjikan

Page 10 of 12



sebelumnya namun menurut Hakim yang terpenting adalah pengembalian Hutang Pokoknya saja yang lebih penting, karena hanya untuk membayar hutang pokoknya saja Tergugat sudah kesulitan melunasi hutang tersebut, dengan demikian tuntutan pembayaran bunga dalam point ke-6 tersebut tidak dapat dikabulkan dan patut ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang Petiutm Gugatan Point ke 7 tentang uang paksa (dwangsong), sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. "Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom," berdasarkan ketentuan tersebut dan dalam Petitum sebelumnya telah mengajukan pembayaran sejumlah uang pokok maka sebagaimana ketentuan tersebut maka Petitum Gugatan Point ke 7 tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 8 yakni tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak diajukan surat permohonan sita jaminan dalam persidangan maka petitum gugatan point 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 9 yakni tentang permohonan tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut, karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, maka Petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1754 KUHPerdata dan Pasal 1238 KUHPerdata, Passal 1320 KUHPerdata. dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;  
Putusan No. 3/PDT.G.S/2024/PN Bil

Page 11 of 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Perjanjian Gadai tertanggal 22 agustus 2022, adalah Wanprestasi (ingkar janji) ;
4. Menghukum Tergugat membayar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Secara tunai atau menyerahkan rumah dan pekarangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.600, (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Demikianlah diputuskan oleh, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2024, oleh: A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari itu, dan dibantu oleh TRIALI EBOH, SH,, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

(TRIALI EBOH, SH.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Penggandaan	: Rp.	5.600,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah Total	: Rp.	180.600,-